



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI RIAU TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, dinyatakan Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan Umum Orang dan Barang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2015-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 ;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI RIAU TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
3. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan yang memiliki izin Angkutan Umum Barang dan/atau Orang dengan dipungut bayaran.
4. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
7. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
11. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
12. Umur rangka/*body* adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/*body*.
13. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

**BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB**

**Bagian Kesatu
Jenis Kendaraan Bermotor**

Pasal 2

Jenis Kendaraan Bermotor dikelompokkan :

- a. Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ;
- b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air dan ;
- c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

**Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air, Alat-Alat Berat
dan Alat-Alat Besar**

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep minibus ;
- b. Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus ;
- c. Mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, light truck dan truck ;
- d. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ;
- e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB ; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;
 - b. Dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu) ;
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima) ;

Pasal 4

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB ; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;
 - b. Dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= MITSUBISHI 527 MS (6X4) M/T
- Tahun Pembuatan	= 2016
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 473.000.000,-
- Ubah Bentuk Tractor Head Tahun 2016	= Rp. 80.000.000,-
- Dasar Pengenaan NJKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor + Ubah Bentuk Tractor Head Tahun 2016
	= Rp. 473.000.000,- + Rp. 80.000.000,-
	= Rp. 553.000.000,-

- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu) ;
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima) ;

- c. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh) ;
 - d. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh) ;
 - e. Blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh) ;
 - f. Pick up nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima) ;
 - g. Microbus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima) ;
 - h. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu)
 - i. Light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga) ; dan
 - j. Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= MITSUBISHI Colt Diesel FE71BC (4x2) M/T
- Tahun Pembuatan	= 2016
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 149.000.000,-
- B o b o t	= 1,075
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot
	= Rp. 149.000.000,- x 1,075
	= Rp. 160.175.000,-

PKB :

- Kend. Bermotor Bukan Umum	= Dasar Pengenaan PKB X Tarif
	= Rp. 160.175.000,- x 1.5 %
	= Rp. 2.402.625,-
- Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang	= Dasar Pengenaan PKB x Tarif x keringanan
	= Rp. 160.175.000,- x 1% x 30 %
	= Rp. 480.525,-

- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= MITSUBISHI Colt Diesel FE71BC (4x2) M/T
- Tahun Pembuatan	= 2016
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 149.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB	= Rp. 149.000.000,-

BBN-KB I :

- Kend. Bermotor Bukan Umum	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
	= Rp. 149.000.000,- x 10%
	= Rp. 17.500.000,-

- Kend. Bermotor Bukan Umum	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif = Rp. 149.000.000,- x 1% = Rp. 1.490.000,-
- Kend. Bermotor Bukan Umum Warisan	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif = Rp. 149.000.000,- x 0,1% = Rp. 149.000,-
- Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan = Rp. 149.000.000,- x 10% x 30% = Rp. 4.470.000,-
BBN-KB II :	
- Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan = Rp. 149.000.000,- x 1% x 30% = Rp. 447.000,-
- Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang Warisan	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan = Rp. 149.000.000,- x 0,1% x 30% = Rp. 44.700,-

- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= TOYOTA DYNA 110 ET
- Tahun Pembuatan	= 2016
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 194.000.000,-
- B o b o t	= 1,3
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot = Rp. 194.000.000,- x 1,3 = Rp. 252.200.000,-

PKB :

- Kend. Bermotor Bukan Umum	= Dasar Pengenaan PKB x Tarif = Rp. 252.200.000,- x 1.5% = Rp. 3.783.000,-
- Kend. Bermotor Umum Angkt. Umum Barang	= Dasar Pengenaan PKB x Tarif x Keringanan = Rp. 252.200.000,- x 1% x 50 % = Rp. 1.261.000,-
- Kend. Bermotor Bukan Umum & Umum Khusus Ubah Bentuk sesuai Peruntukannya	= NJKB + Rubah Bentuk Box Tahun 2016 = Rp. 194.000.000,- + Rp. 55.000.000,- = Rp. 2.490.000.000,-x 1.3 = Rp. 3.237.000,- (Dasar Pengenaan PKB)

- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= TOYOTA DYNA 110 ET
- Tahun Pembuatan	= 2016
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 194.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB	= Rp. 194.000.000,-

BBN-KB I :

- Kend. Bermotor Bukan Umum	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif = Rp. 194.000.000,- x 10% = Rp. 19.400.000,-
- Kend. Bermotor Bukan Umum	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif = Rp. 194.000.000,- x 1% = Rp. 1.940.000,-

- Kend. Bermotor Bukan Umum Warisan	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif = Rp. 194.000.000,- x 0,1% = Rp. 194.000,-
- Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan = Rp. 194.000.000,- x 10% x 50% = Rp. 9.700.000,-
BBN-KB II :	
- Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan = Rp. 194.000.000,- x 1% x 50% = Rp. 970.000,-
- Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang Warisan	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan = Rp. 194.000.000,- x 0,1% x 50% = Rp. 97.000,-

- (5) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah/TNI/POLRI ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dan Ambulance ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

Kendaraan Bermotor Pemerintah/TNI/POLRI :

- Jenis / Merek/ Type	= TOYOTA KIJANG INNOVA G (TGN40R-GKMDKD)
- Tahun Pembuatan	= 2016
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 223.000.000,-
- Bobot	= 1,050
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot = Rp. 223.000.000,- x 1,050 = Rp. 234.150.000,- = Dasar Pengenaan NJKB x Tarif = Rp. 234.150.000,- x 0,75% = Rp. 1.756.125,-

Contoh :

Kendaraan Bermotor Ambulance :

- Jenis / Merek/ Type	= MITSUBISHI Colt Diesel FE71BC (4x2) M/T
- Tahun Pembuatan	= 2016
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 194.000.000,-
- Bobot	= 1,075
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot = Rp. 149.000.000,- x 1,075 = Rp. 160.175.000,- = Dasar Pengenaan PKB x Tarif = Rp. 160.175.000,- x 0,50% = Rp. 800.875,-

- (6) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah/TNI/POLRI dan Ambulance ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

Kendaraan Bermotor Pemerintah/TNI/POLRI :

- Jenis / Merek/ Type	= TOYOTA KIJANG INNOVA G (TGN40R-GKMDKD)
- Tahun Pembuatan	= 2016
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 223.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif = Rp. 223.000.000,- x 10% = Rp. 22.300.000,-

Contoh :

Kendaraan Bermotor Ambulance :

- Jenis / Merek/ Type	= MITSUBISHI Colt Diesel FE71BC (4x2) M/T
- Tahun Pembuatan	= 2016
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 149.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif = Rp. 149.000.000,- x 10% = Rp. 14.900.000,-

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 9

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) Nilai jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (3) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/body.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

Pasal 10

- (1) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu :
 - a. Kayu ;
 - b. Serat, fiber, karet, dan sejenisnya ; dan
 - c. Besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi :
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang ;
 - c. penangkap ikan ;
 - d. pengerukan ; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 11

- (1) Nilai jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

- Kontruksi kayu	= Penangkap ikan
- Isi kotor GT (ton)	= 5 ton
- Nilai jual rangka/body dan umur rangka	= Rp. 2.900.000,- umur rangka 3 tahun
- Daya kuda (PK)	= 2 PK
- Nilai jual motor penggerak dan umur motor	= Rp. 1.360.000,- umur motor penggerak 3 tahun
- Dasar Pengenaan PKB yang dioperasikan di Air	= Rp. 2.900.000,- + Rp.1.360.000
	= Rp. 4.260.000,-
- PKB	= Rp. 4.260.000,- x 1,5%
	= Rp. 64.000,-

Contoh :

- Kontruksi serat, fiber, karet dan sejenisnya	= Angkutan penumpang
- Isi kotor GT (ton)	= 5 ton
- Nilai jual rangka/body dan umur rangka	= Rp. 5.900.000,- umur rangka 3 tahun
- Daya kuda (PK)	= 2 PK
- Nilai jual motor penggerak dan umur motor	= Rp. 1.360.000,- umur rangka 3 tahun
- Dasar pengenaan BBN yang dioperasikan di Air	= Rp. 5.900.000,- + Rp.1.360.000,-
	= Rp. 7.260.000,-
- BBN-KB I	= Rp. 7.260.000,- x 5% = Rp. 363.000,-
- BBN-KB II	= Rp. 7.260.000,- x 1% = Rp. 73.000,-
- BBN-KB II (Warisan)	= Rp. 7.260.000,- x 0,1% = Rp. 7.000,-

Bagian keempat
Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 13

- (1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
- (2) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan	= 2016
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 1.224.847.000,-
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- PKB	= NJKB x Tarif
	= Rp. 1.224.847.000,- x 0,20 %
	= Rp. 2.449.694,-

- (3) Dasar pengenaan BBN-KB khusus Penyerahan I (Pertama) untuk • Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan	= 2016
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 1.224.847.000,-
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

- **BBN-KB I** = NJKB x Tarif
= Rp. 1.224.847.000,- x 0,75 %
= Rp.9.186.353,-

(4) Dasar pengenaan BBN-KB khusus penyerahan II (kedua) dan seterusnya untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) dan untuk warisan ditetapkan sebesar 0,0075% (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type = KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan = 2016
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 1.224.847.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
- **BBN-KB II** = Rp. 1.224.847.000,- x 0,075 %
= Rp. 918.635
- **BBN-KB II (Warisan)** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
= Rp. 1.224.847.000,- x 0,0075 %
= Rp. 91.864,-

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Mei 2016

Pit. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Mei 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M. YAFIZ



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR : 22

JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB	TARIF PKB	
								BUKAN UMUM	UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101091 22349	DAIHATSU	LA400RK-KBPZ A/T	2016	308.000.000	1,025	315.700.000	4.735.500	947.100
2	101091 22449	DAIHATSU	LA400RK-KMPZ M/T	2016	297.000.000	1,025	304.425.000	4.566.375	913.275
3	101118 15012	FORD	FIESTA SEDAN 1.0L AT - TITANIUM	2016	240.000.000	1,025	246.000.000	3.690.000	738.000
4	101118 15112	FORD	FIESTA SEDAN 1.5L MT - TREND	2016	206.000.000	1,025	211.150.000	3.167.250	633.450
5	101118 16812	FORD	FOCUS 1.5L SEDAN AT - TITANIUM	2016	382.000.000	1,025	391.550.000	5.873.250	1.174.650
6	101167 39649	HONDA	ACCORD CR2 2.4 VTI AT	2016	410.000.000	1,025	420.250.000	6.303.750	1.260.750
7	101167 39749	HONDA	ACCORD CR2 2.4 VTI-L AT	2016	507.000.000	1,025	519.675.000	7.795.125	1.559.025
8	101167 42749	HONDA	CITY GM6 1.5 E CVT	2016	242.000.000	1,025	248.050.000	3.720.750	744.150
9	101167 42649	HONDA	CITY GM6 1.5 E MT	2016	234.000.000	1,025	239.850.000	3.597.750	719.550
10	101167 42849	HONDA	CITY GM6 1.5 RS CVT	2016	257.000.000	1,025	263.425.000	3.951.375	790.275
11	101167 42549	HONDA	CITY GM6 1.5 S CVT	2016	230.000.000	1,025	235.750.000	3.536.250	707.250
12	101167 42449	HONDA	CITY GM6 1.5 S MT	2016	223.000.000	1,025	228.575.000	3.428.625	685.725
13	101167 49749	HONDA	CIVIC FB2 1.8 AT	2016	308.000.000	1,025	315.700.000	4.735.500	947.100
14	101167 49849	HONDA	CIVIC FB2 1.8 MT	2016	298.000.000	1,025	305.450.000	4.581.750	916.350
15	101167 49949	HONDA	CIVIC FB3 2.0 AT	2016	361.000.000	1,025	370.025.000	5.550.375	1.110.075
16	101167 50049	HONDA	HONDA CIVIC 1.5 TC CVT 1500	2016	374.000.000	1,025	383.350.000	5.750.250	1.150.050
17	101167 50149	HONDA	HONDA CIVIC 1.5 TC CVT ES 1500	2016	390.000.000	1,025	399.750.000	5.996.250	1.199.250
18	101177 17475	HYUNDAI	ELANTRA 1.6 MT	2016	198.000.000	1,025	202.950.000	3.044.250	608.850
19	101177 17275	HYUNDAI	EXCEL III 1.4 MT	2016	109.000.000	1,025	111.725.000	1.675.875	335.175
20	102177 17775	HYUNDAI	EXCEL III 1.4 MT NE	2016	97.000.000	1,025	99.425.000	1.491.375	298.275
21	101177 17875	HYUNDAI	SONATA 2.0 AT	2016	308.000.000	1,025	315.700.000	4.735.500	947.100
22	101177 17675	HYUNDAI	SONATA 2.4 AT	2016	366.000.000	1,025	375.150.000	5.627.250	1.125.450
23	101177 14475	HYUNDAI	SONATA 2.4 MT (TAXI)	2016	132.000.000	1,025	135.300.000	2.029.500	405.900
24	101643 00549	INFINITI	Q50 HYBRID 3.5 (4X2) A/T	2016	956.000.000	1,025	979.900.000	14.698.500	2.939.700
25	101643 01149	INFINITI	Q50 TURBO 2.0 (4X2) A/T	2016	741.000.000	1,025	759.525.000	11.392.875	2.278.575
26	101643 01249	INFINITI	Q60 COUPE 3.7 (4X2) A/T	2016	1.172.000.000	1,025	1.201.300.000	18.019.500	3.603.900
27	101643 00749	INFINITI	Q70 3.7 (4X2) A/T	2016	1.386.000.000	1,025	1.420.650.000	21.309.750	4.261.950
28	101215 07275	KIA	RIO 1.4 AT	2016	117.000.000	1,025	119.925.000	1.798.875	359.775
29	101215 08675	KIA	RIO 1.4 MT	2016	109.000.000	1,025	111.725.000	1.675.875	335.175
30	101489 03949	LEXUS	GS200T F-SPORT 4X2 A/T	2016	604.000.000	1,025	619.100.000	9.286.500	1.857.300
31	101489 04049	LEXUS	GS200T LUXURY 4X2 A/T	2016	594.000.000	1,025	608.850.000	9.132.750	1.826.550
32	101489 04149	LEXUS	GS300H LUXURY 4X2 A/T	2016	684.000.000	1,025	701.100.000	10.516.500	2.103.300
33	101489 04249	LEXUS	GS F A/T	2016	2.100.000.000	1,025	2.152.500.000	32.287.500	6.457.500
34	101489 04349	LEXUS	LS 460L A/T	2016	2.086.000.000	1,025	2.138.150.000	32.072.250	6.414.450
35	101489 04449	LEXUS	LS 600H A/T	2016	2.662.000.000	1,025	2.728.550.000	40.928.250	8.185.650
36	101489 02749	LEXUS	ES 250 A/T	2016	559.000.000	1,025	572.975.000	8.594.625	1.718.925
37	101489 02949	LEXUS	ES 300H A/T	2016	719.000.000	1,025	736.975.000	11.054.625	2.210.925
38	101489 03249	LEXUS	RC F A/T	2016	2.216.000.000	1,025	2.271.400.000	34.071.000	6.814.200
39	101253 16949	MAZDA	MAZDA 6 2.5L A/T	2016	375.000.000	1,025	384.375.000	5.765.625	1.153.125
40	101253 17049	MAZDA	MAZDA 6 2.5L A/T FL	2016	448.000.000	1,025	459.200.000	6.888.000	1.377.600
41	101253 17149	MAZDA	MX-5 2.0L A/T	2016	428.000.000	1,025	438.700.000	6.580.500	1.316.100
42	101255 60932	MERCEDES BENZ	C 200 AT (W205) CKD	2016	647.000.000	1,025	663.175.000	9.947.625	1.989.525
43	101255 57832	MERCEDES BENZ	C 200 AT (W205) CBU	2016	665.000.000	1,025	681.625.000	10.224.375	2.044.875
44	101255 61032	MERCEDES BENZ	C 200 CGI AT CKD	2016	534.000.000	1,025	547.350.000	8.210.250	1.642.050
45	101255 61132	MERCEDES BENZ	C 250 AT (W205) CKD	2016	692.000.000	1,025	709.300.000	10.639.500	2.127.900
46	101255 57932	MERCEDES BENZ	C 250 AT (W205) CBU	2016	809.000.000	1,025	829.225.000	12.438.375	2.487.675
47	101255 61232	MERCEDES BENZ	C 250 CGI AT CKD	2016	665.000.000	1,025	681.625.000	10.224.375	2.044.875
48	101255 61332	MERCEDES BENZ	C 250 CGI COUPE AT CBU	2016	801.000.000	1,025	821.025.000	12.315.375	2.463.075
49	101255 61432	MERCEDES BENZ	C 250 ESTATE AT (S205) CBU	2016	836.000.000	1,025	856.900.000	12.853.500	2.570.700

JENIS : SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA TIGA

NO	JENIS/MERREK/TYPE	TAHUN PEMBU ATAN	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB	TARIF PKB	
						BUKAN UMUM	UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. SEPEDA MOTOR RODA TIGA						
1	BAJAJ						
	01-01 BAJAJ 150 CC/TOYOKO	<=1975	2.200.000	1,00	2.200.000	33.000	11.000
		1976	2.300.000	1,00	2.300.000	34.500	11.500
		1977	2.500.000	1,00	2.500.000	37.500	12.500
		1978	2.900.000	1,00	2.900.000	43.500	14.500
		1979	3.200.000	1,00	3.200.000	48.000	16.000
2	DAIHATSU						
	02-01 BEMO DAIHATSU	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	13.500
3	HELICAK						
	03-01 HELICAK SUPER 125 CC	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	13.500
4	KOMARI						
	04-01 KOMARI	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	10.000
5	KAWASAKI						
	05-01 KAWASAKI 800 CC	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	10.000
6	INDOKAR						
	06-01 INDOKAR 50 CC	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	13.500
	06-02 INDOKAR 90 CC	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	13.500
7	MINICAR						
	07-01 MINICAR	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	13.500
8	MOBET						
	08-01 MOBET DELUXE KAWASAKI 100 CC	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	10.000
	08-02 MOBET DELUXE 90 CC HONDA	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	10.000
	08-03 MOBET BINGO 50 CC	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	10.000

PIL.GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

NO	BENTUK DASAR		BUS	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON / DELVAN / BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	BAK TRUCK TERBUKA KAYU	TRONTON/ TANDUM	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LODGING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER		
	TAHUN	2																	
1	PICK UP	< 2001 - 2002	-	3.000.000	7.000.000	9.000.000	12.000.000	-	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	-		
		2003	-	6.000.000	8.000.000	10.000.000	14.000.000	-	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-		
		2004	-	9.000.000	10.000.000	12.000.000	16.000.000	-	-	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-		
		2005 - 2006	-	12.000.000	12.000.000	14.000.000	18.000.000	-	-	-	-	-	14.000.000	-	-	-	-		
		2007	-	15.000.000	14.000.000	16.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-		
		2008	-	18.000.000	16.000.000	18.000.000	22.000.000	-	-	-	-	-	16.000.000	-	-	-	-		
		2009	-	21.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000	-	-	-	-	-	17.000.000	-	-	-	-		
		2010	-	24.000.000	20.000.000	22.000.000	26.000.000	-	-	-	-	-	18.000.000	-	-	-	-		
		2011	-	27.000.000	22.000.000	24.000.000	28.000.000	-	-	-	-	-	19.000.000	-	-	-	-		
		2012 s/d 2014	-	30.000.000	30.000.000	26.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-		
		2015	-	45.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-		
		2016	-	45.000.000	35.000.000	35.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-		
		2	LIGHT TRUCK (<5000 CC)	< 2001 - 2002	-	8.000.000	9.000.000	11.000.000	18.000.000	-	-	-	-	13.000.000	13.000.000	-	-	-	-
				2003	-	11.000.000	11.000.000	12.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	14.000.000	16.000.000	-	-	-
				2004	-	14.000.000	13.000.000	14.000.000	22.000.000	-	-	-	-	-	19.000.000	19.000.000	-	-	-
				2005 - 2006	-	17.000.000	15.000.000	16.000.000	24.000.000	-	-	-	-	-	22.000.000	22.000.000	-	-	-
				2007	-	20.000.000	17.000.000	18.000.000	26.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-
2008	-			23.000.000	19.000.000	20.000.000	28.000.000	-	-	-	-	-	28.000.000	28.000.000	-	-	-		
2009	-			26.000.000	21.000.000	22.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	31.000.000	31.000.000	-	-	-		
2010	-			29.000.000	23.000.000	24.000.000	32.000.000	-	-	-	-	-	34.000.000	34.000.000	-	-	-		
2011	-			32.000.000	25.000.000	26.000.000	34.000.000	-	-	-	-	-	37.000.000	37.000.000	-	-	-		
2012 s/d 2014	-			35.000.000	27.000.000	29.000.000	36.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000	-	-	-		
2015	-			60.000.000	40.000.000	55.000.000	65.000.000	-	-	-	-	-	45.000.000	45.000.000	-	-	-		
2016	-			65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	-	25.000.000	-	-	-	45.000.000	45.000.000	50.000.000	-	-		
3	TRUCK > 5000 CC			< 2001 - 2002	-	30.000.000	-	14.000.000	14.000.000	-	-	-	-	18.000.000	18.000.000	35.000.000	14.000.000	-	30.000.000
				2003	-	35.000.000	-	16.000.000	17.000.000	-	-	-	-	-	21.000.000	21.000.000	16.000.000	-	35.000.000
				2004	-	40.000.000	-	18.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	23.000.000	23.000.000	19.000.000	-	40.000.000
				2005 - 2006	-	45.000.000	-	20.000.000	23.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000	20.000.000	-	45.000.000
				2007	-	50.000.000	-	22.000.000	26.000.000	-	-	-	-	-	28.000.000	28.000.000	22.000.000	-	50.000.000
		2008	-	55.000.000	-	24.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	31.000.000	31.000.000	24.000.000	-	55.000.000		
		2009	-	60.000.000	-	26.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	34.000.000	34.000.000	26.000.000	-	60.000.000		
		2010	-	65.000.000	-	28.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	37.000.000	37.000.000	28.000.000	-	65.000.000		
		2011	-	70.000.000	-	30.000.000	45.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000	30.000.000	-	70.000.000		
		2012 s/d 2014	-	75.000.000	-	32.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	42.000.000	42.000.000	32.000.000	-	75.000.000		
		2015	-	75.000.000	-	32.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	48.000.000	48.000.000	32.000.000	-	75.000.000		
		2016	-	80.000.000	-	32.000.000	50.000.000	-	40.000.000	-	-	-	50.000.000	50.000.000	40.000.000	-	80.000.000		

PILGUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB YANG DIOPERASIKAN DI AIR

NO	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONNAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA/BODY KENDARAAN DI ATAS AIR							
			MENURUT UMUR							
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	8-11	PKAA	> 12	PKAA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I. KONSTRUKSI KAYU PENANGKAP IKAN	5	2.900.000	43.500	2.500.000	37.500	2.300.000	34.500	2.000.000	30.000
		6	3.000.000	45.000	2.600.000	39.000	2.400.000	36.000	2.100.000	31.500
		7	3.100.000	46.500	2.700.000	40.500	2.500.000	37.500	2.200.000	33.000
			NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK							
			MENURUT UMUR							
			DAYA KUDA (PK)	0-3	PKAA	4-7	PKAA	> 8	PKAA	
			2-5	1.360.000	20.400	1.210.000	18.150	1.080.000	16.200	
			6-9	1.430.000	21.450	1.270.000	19.050	1.130.000	16.950	
			10-13	1.510.000	22.650	1.340.000	20.100	1.190.000	17.850	
			14-17	1.580.000	23.700	1.410.000	21.150	1.260.000	18.900	
			18-24	1.670.000	25.050	1.480.000	22.200	1.320.000	19.800	
			25-31	1.850.000	27.750	1.650.000	24.750	1.470.000	22.050	
			32-38	2.060.000	30.900	1.830.000	27.450	1.630.000	24.450	
			39-45	2.290.000	34.350	2.030.000	30.450	1.810.000	27.150	
			46-52	2.540.000	38.100	2.260.000	33.900	2.010.000	30.150	
			53-65	2.820.000	42.300	2.510.000	37.650	2.240.000	33.600	
			66-78	3.320.000	49.800	2.950.000	44.250	2.630.000	39.450	
			79-91	3.900.000	58.500	3.470.000	52.050	3.090.000	46.350	
			92-104	4.590.000	68.850	4.090.000	61.350	3.640.000	54.600	
			105-117	5.400.000	81.000	4.810.000	72.150	4.280.000	64.200	
			118-130	6.350.000	95.250	5.650.000	84.750	5.030.000	75.450	
			131-155	7.470.000	112.050	6.650.000	99.750	5.920.000	88.800	
			156-180	9.340.000	140.100	8.310.000	124.650	7.400.000	111.000	
			181-205	11.670.000	175.050	10.390.000	155.850	9.240.000	138.600	
			206-230	14.580.000	218.700	12.980.000	194.700	11.550.000	173.250	
			231-255	18.230.000	273.450	16.230.000	243.450	14.440.000	216.600	
			256-280	22.790.000	341.850	20.280.000	304.200	18.050.000	270.750	
			281-305	28.480.000	427.200	25.350.000	380.250	22.560.000	338.400	
			306-354	35.600.000	534.000	31.690.000	475.350	28.200.000	423.000	
			355-403	47.470.000	712.050	42.250.000	633.750	37.600.000	564.000	
			404-452	63.290.000	949.350	56.330.000	844.950	50.130.000	751.950	
			453-501	84.380.000	1.265.700	75.100.000	1.126.500	66.840.000	1.002.600	
			502-550	112.500.000	1.687.500	100.130.000	1.501.950	89.120.000	1.336.800	
			551-599	150.000.000	2.250.000	133.500.000	2.002.500	118.820.000	1.782.300	
			>= 600	200.000.000	3.000.000	178.000.000	2.670.000	158.420.000	2.376.300	
2	ANGKUTAN PENUMPANG, ANGKUTAN BARANG, PENGERRUKAN	5	5.900.000	88.500	5.200.000	78.000	4.600.000	69.000	4.100.000	61.500
		6	6.000.000	90.000	5.400.000	81.000	4.700.000	70.500	4.200.000	63.000
		7	6.100.000	91.500	5.500.000	82.500	4.900.000	73.500	4.400.000	66.000
			NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK							
			MENURUT UMUR							
			DAYA KUDA (PK)	0-3	PKAA	4-7	PKAA	> 8	PKAA	
			2-5	1.360.000	20.400	1.210.000	18.150	1.080.000	16.200	
			6-9	1.430.000	21.450	1.270.000	19.050	1.130.000	16.950	
			10-13	1.510.000	22.650	1.340.000	20.100	1.190.000	17.850	
			14-17	1.580.000	23.700	1.410.000	21.150	1.260.000	18.900	
			18-24	1.670.000	25.050	1.480.000	22.200	1.320.000	19.800	
			25-31	1.850.000	27.750	1.650.000	24.750	1.470.000	22.050	
			32-38	2.060.000	30.900	1.830.000	27.450	1.630.000	24.450	
			39-45	2.290.000	34.350	2.030.000	30.450	1.810.000	27.150	
			46-52	2.540.000	38.100	2.260.000	33.900	2.010.000	30.150	
			53-65	2.820.000	42.300	2.510.000	37.650	2.240.000	33.600	
			66-78	3.320.000	49.800	2.950.000	44.250	2.630.000	39.450	
			79-91	3.900.000	58.500	3.470.000	52.050	3.090.000	46.350	
			92-104	4.590.000	68.850	4.090.000	61.350	3.640.000	54.600	
			105-117	5.400.000	81.000	4.810.000	72.150	4.280.000	64.200	
			118-130	6.350.000	95.250	5.650.000	84.750	5.030.000	75.450	
			131-155	7.470.000	112.050	6.650.000	99.750	5.920.000	88.800	
			156-180	9.340.000	140.100	8.310.000	124.650	7.400.000	111.000	
			181-205	11.670.000	175.050	10.390.000	155.850	9.240.000	138.600	
			206-230	14.580.000	218.700	12.980.000	194.700	11.550.000	173.250	
			231-255	18.230.000	273.450	16.230.000	243.450	14.440.000	216.600	
			256-280	22.790.000	341.850	20.280.000	304.200	18.050.000	270.750	
			281-305	28.480.000	427.200	25.350.000	380.250	22.560.000	338.400	
			306-354	35.600.000	534.000	31.690.000	475.350	28.200.000	423.000	
			355-403	47.470.000	712.050	42.250.000	633.750	37.600.000	564.000	
			404-452	63.290.000	949.350	56.330.000	844.950	50.130.000	751.950	
			453-501	84.380.000	1.265.700	75.100.000	1.126.500	66.840.000	1.002.600	
			502-550	112.500.000	1.687.500	100.130.000	1.501.950	89.120.000	1.336.800	
			551-599	150.000.000	2.250.000	133.500.000	2.002.500	118.820.000	1.782.300	
			>= 600	200.000.000	3.000.000	178.000.000	2.670.000	158.420.000	2.376.300	

NO	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANCKA/BODY KENDARAAN DI ATAS AIR							
			MENURUT UMUR							
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	8-11	PKAA	> 12	PKAA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PESIAR, OLAH RAGA & REKREASI	5	13.700.000	205.500	12.200.000	183.000	10.800.000	162.000	9.600.000	144.000
		6	14.000.000,00	210.000	12.400.000,00	186.000	11.100.000,00	166.500	9.900.000,00	148.500
		7	14.300.000,00	214.500	12.800.000,00	192.000	11.300.000,00	169.500	10.100.000,00	151.500
NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK										
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR							
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	> 8	PKAA		
		2 - 5	2.040.000	30.600	1.810.000	27.150	1.610.000	24.150		
		6 - 9	2.140.000	32.100	1.910.000	28.650	1.700.000	25.500		
		10 - 13	2.260.000	33.900	2.010.000	30.150	1.790.000	26.850		
		14 - 17	2.370.000	35.550	2.110.000	31.650	1.880.000	28.200		
		18 - 24	2.500.000	37.500	2.220.000	33.300	1.980.000	29.700		
		25 - 31	2.780.000	41.700	2.470.000	37.050	2.200.000	33.000		
		32 - 38	3.080.000	46.200	2.740.000	41.100	2.440.000	36.600		
		39 - 45	3.430.000	51.450	3.050.000	45.750	2.710.000	40.650		
		46 - 52	3.810.000	57.150	3.390.000	50.850	3.020.000	45.300		
		53 - 65	4.230.000	63.450	3.760.000	56.400	3.350.000	50.250		
		66 - 78	4.970.000	74.550	4.430.000	66.450	3.940.000	59.100		
		79 - 91	5.850.000	87.750	5.210.000	78.150	4.630.000	69.450		
		92 - 104	6.880.000	103.200	6.130.000	91.950	5.450.000	81.750		
		105 - 117	8.100.000	121.500	7.210.000	108.150	6.410.000	96.150		
		118 - 130	9.520.000	142.800	8.480.000	127.200	7.540.000	113.100		
		131 - 155	11.200.000	168.000	9.970.000	149.550	8.870.000	133.050		
		156 - 180	14.000.000	210.000	12.460.000	186.900	11.090.000	166.350		
		181 - 205	17.500.000	262.500	15.980.000	233.700	13.860.000	207.900		
		206 - 230	21.870.000	328.050	19.470.000	292.050	17.330.000	259.950		
		231 - 255	27.340.000	410.100	24.340.000	365.100	21.660.000	324.900		
		256 - 280	34.180.000	512.700	30.420.000	456.300	27.070.000	406.050		
		281 - 305	42.720.000	640.800	38.020.000	570.300	33.840.000	507.600		
		306 - 354	53.400.000	801.000	47.530.000	712.950	42.300.000	634.500		
		355 - 403	71.200.000	1.068.000	63.370.000	950.550	56.400.000	846.000		
		404 - 452	94.930.000	1.423.950	84.490.000	1.267.350	75.190.000	1.127.850		
		453 - 501	126.570.000	1.898.550	112.650.000	1.689.750	100.260.000	1.503.900		
		502 - 550	168.750.000	2.531.250	150.190.000	2.252.850	133.670.000	2.005.050		
		551 - 599	225.000.000	3.375.000	200.250.000	3.003.750	178.230.000	2.673.450		
		>= 600	300.000.000	4.500.000	267.000.000	4.005.000	237.630.000	3.564.450		

Pit.GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN